



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)

“Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi dan SAPTO”

Sugiyono
Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT 2016-2021

Semarang, 18 Mei 2017

1


AGENDA

1. Pengantar.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
3. Perkembangan kebijakan akreditasi dari waktu ke waktu
4. Konsep perubahan instrumen akreditasi
5. Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)

1. Pengantar


3

Distribusi Perguruan Tinggi berbasis Jenis



4

<http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>



**GAMBARAN NILAI AKREDITASI INSTITUSI
DAN PROGRAM STUDI
LINGKUP KOPERTIS VI
(15 MEI 2017)**

Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia

1. Issues
 - ✓ Kualitas, relevansi, disparitas, budaya mutu
2. Tantangan
 - ✓ Kompetisi global: MEA, GATS
 - ✓ Perkembangan teknologi di sektor pendidikan tinggi: MOOCs, Flipped Class,
 - ✓ Perkembangan dunia kerja: online, off shore, freelancers, multiple portfolio
3. Perlu Sistem Penjaminan Mutu yang efektif

7

Fakta Sekilas

1. Populasi 257,9 juta
2. APK PT 23.44%
3. Jumlah PT : 4,506
4. Jumlah Prodi: 24,057
5. Yang terakreditasi
 - ✓ HEIs: 1,132
 - ✓ Programs: 19,033
6. Lembaga Akreditasi
 - ✓ BAN-PT
 - ✓ LAM-PT Kesehatan
7. KKNI - 9 Jenjang

8

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

9

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

10

SPM Dikti

- **Pasal 53 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)**
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);** dan
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**

11

Inti SPMI

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan** standar Pendidikan Tinggi



12

Inti SPME (Akreditasi)

Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016


Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



13

SPM Dikti



14

Standar Pendidikan Tinggi (1)

Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

15

Standar Pendidikan Tinggi (2)



16

Sistem Penjaminan Mutu **Eksternal** (SPME/Akreditasi)

17

Kebijakan Nasional Akreditasi (1)

Pasal 55 UU Dikti

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan **sistem akreditasi**.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.

18

Kebijakan Nasional Akreditasi (2)


Pasal 55 UU Dikti

- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri **bentukan Pemerintah** atau lembaga mandiri **bentukan Masyarakat** yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk **berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu** serta **dapat** berdasarkan kewilayahan.

19

Interaksi Antarstandar

- Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Mutu Pendidikan Tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antar standar Pendidikan Tinggi**, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi

20

Status Serta Peringkat Akreditasi

- Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan **status akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **terakreditasi**; dan
 - b. **tidak terakreditasi**.
- Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi** terdiri atas:
 - a. terakreditasi **baik**;
 - b. terakreditasi **baik sekali**;
 - c. terakreditasi **unggul**.

21

Makna Peringkat Terakreditasi

- Makna peringkat terakreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. **terakreditasi baik**, yaitu **memenuhi** Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. **terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul**, yaitu **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Ditetapkan
Perguruan
Tinggi

Permenristek-
dikti No. 44
Tahun 2015

- Tingkat pelampauan** Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi, **ditetapkan oleh LAM** dan/atau **BAN-PT** sesuai kewenangan masing-masing.

22



Akreditasi Minimum Bagi PT dan Prodi Baru

- Program Studi dan Perguruan Tinggi baru** mendapatkan **akreditasi minimum** pada saat memperoleh izin dari Menteri;
- Persyaratan akreditasi minimum ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi;
- Akreditasi minimum berlaku **paling lama 2 (dua)** tahun;
- Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan **setelah semua Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.**

23

3. Perkembangan Kebijakan Akreditasi dari Waktu ke Waktu

24



1

• Dari Akreditasi Sukarela Menjadi Wajib

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 60 ayat (1)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 60 ayat (2).

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

27

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 61 ayat (3).

Pasal 61 ayat (2)

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

28

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 28 ayat (3)

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi

Pasal 28 ayat (4)

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi

29

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 33 ayat (3)

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

Pasal 33 ayat (6)

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

30

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 42 ayat (1)

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 43 ayat (2)

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (4)

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

32

2

- **Dari Akreditasi Program Studi Menjadi Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 60 ayat (1)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

33

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 86 ayat (1)

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

34

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (4)

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

35

3

• Dari Penjaminan Mutu Internal Sukarela Menjadi Wajib

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 91

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan

36

4

- **Dari Badan Akreditasi Tunggal Menjadi Majemuk**

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 60 ayat (2)

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik..

37

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 86 ayat (2) mengatur kewenangan akreditasi oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

38

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

39

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 6 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta


40

Peraturan tentang BAN-PT



41


Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016



42

Keterangan: → Direktur Dewan Eksekutif menjadi anggota Majelis secara *ex officio* tanpa hak suara

STRUKTUR ORGANISASI BAN-PT



TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (1-3)

- a. Mengembangkan **sistem akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan **instrumen akreditasi** Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan **akreditasi Perguruan Tinggi**;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang **status akreditasi dan peringkat terakreditasi** Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan **keberatan** yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;

TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (2-3)

- f. membangun dan mengembangkan **jejaring** dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian **kelayakan pendirian LAM** sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM** secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. menyusun **instrumen evaluasi pendirian** Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

45

TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (1-3)

- j. memberikan rekomendasi pemenuhan **persyaratan minimum** akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- k. menyampaikan **laporan hasil akreditasi** dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

46

Tugas dan Wewenang Majelis Akreditasi

47

TUGAS DAN WEWENANG MA (1-3)

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan **sistem akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
- c. mengesahkan **Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT** yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;
- d. menetapkan **instrumen** akreditasi Perguruan Tinggi;
- e. menetapkan **instrumen** akreditasi Program Studi atas usul LAM;

48

TUGAS DAN WEWENANG MA (2-3)

- f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- j. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;

49

TUGAS DAN WEWENANG MA (3-3)

- k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
- m. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.

50

Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif

51

TUGAS DAN WEWENANG DE (1-4)

- a. **melaksanakan kebijakan** sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. **menyusun** Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. **melaksanakan** Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. **menyiapkan kebijakan** pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;

52

TUGAS DAN WEWENANG DE (2-4)

- e. **menjalankan kebijakan** pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- f. **menerima dan menyampaikan usul instrumen** akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- g. **menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan** pengakuan LAM kepada Menteri;
- h. **melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;

53

TUGAS DAN WEWENANG DE (3-4)

- i. **menyusun dan menyampaikan laporan** secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j. **menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis** BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- k. **menyelenggarakan kegiatan akreditasi** sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. **mengusulkan** pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;

54

TUGAS DAN WEWENANG DE (4-4)


- m. **mengelola asesor** BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- n. **mengangkat** tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan;
- o. dan menjalankan **tugas teknis dan administratif**.

55

BAN-PT :

1. **Melakukan akreditasi Institusi**
2. **Melakukan APS (Jika LAM Belum terbentuk).**
3. **Monev LAM**

56



4. Konsep perubahan instrumen akreditasi

- A. Out of date sehingga perlu disesuaikan dengan regulasi terkini yang mengatur Pendidikan Tinggi dan Akreditasi.
- B. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik QA di Luar Negeri menuntut adanya *paradigm shifting* dari *Input-Process-based* ke *Output-Outcome-based*.
- C. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam penilaian akreditasi menggunakan instrumen yang ada, dan perlunya peningkatan akuntabilitas proses akreditasi

59

A. Instrumen *out of date*

Instrumen	Tahun
Diploma	2009
Sarjana	2008
Magister	2009
Doktor	2009
AIPT	2011

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 6 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

60

INSTRUMEN DAN ASESEMEN YANG BERLAKU PADA SAT INI

Jenjang	Sumber Penilaian	Bobot	Deskripsi & Asesmen
AIPT	Borang PT (101 butir)	90 %	Tata pamong
	Evaluasi Diri (11 butir)	10 %	
APS	Borang PS (98-103 butir)	75 %	Profil PS
	Evaluasi Diri PS (11 point)	10 %	
	Borang Pengelola PS (44 point)	15 %	Manajemen

Instrumen bersifat generik dan belum mampu mengukur
kekhasan PS/Institusi

61

INSTRUMEN MENURUT PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 32 TAHUN 2016

- (2) **Instrumen** akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. **instrumen** akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. **instrumen** akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) **Instrumen** akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) **Instrumen** akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
- a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.

62

- (5) **Instrumen** akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Perlu Instrumen yang spesifik dan sesuai dengan kekhasan PS/institusi



63

B. Perlu paradigm shifting dari Input-Process-based ke Output-Outcome-based

Dari instrumen yang digunakan saat ini

Aspek	Input	Proses	Output	Outcome
Rataan %	50.71%	33.53%	6.97%	8.79%

64




Padahal

67

KONSEP PENJENJANGAN KKNI

Pencapaian level kualifikasi melalui berbagai alur



Tim Belmawa DIKTI 2014

**KESETARAAN KUALIFIKASI
JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI**

			LEVEL Kualifikasi
Doktor	Doktor Terapan	Spesialis II	9
Magister	Magister Terapan	Spesialis I	8
		Profesi	7
Sarjana		Diploma 4	6
Fokus pada pengembangan keilmuan		Diploma 3	5
		Diploma 2	4
		Diploma 1	3

Fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik



Praktek Baik Outcome-based QA/Accreditation/Review

1. NZQA
2. QAA
3. MQA
4. APEC QA on OL
5. ABET
6. JABEE

71

C. Beberapa kelemahan instrumen dan perlunya peningkatan akuntabilitas proses akreditasi

72

Aspect	Current Conditions	Expected conditions
Nature	SP is treated as a resource unit	SP is an Academic Programme only
Instrument	One size fit for all	Should be more specific and acknowledge the differentiated missions
	Focused on Book III	Equal weights should be put on the instruments
	Has not been able to measure the fulfillment NSoHE	Instrument should be able to measure the fulfillment NSoHE
Assessment	Tends to be mechanistic	Should be robust and rigorous
	Lack of in depth analysis of SP/Institution Performance and SE Reports	Assessment should be carried out rigorously on SP/Institution Performance and SE Reports
	Report and Recommendation is both minimal and shallow	Report should be based on an in depth analysis of SP/Institution Performance and SE Reports, leading to the production of good recommendation

73

Aspect	Current Conditions	Expected conditions
Accreditation	A, B, C, NA	Accredited (E, VG, G) NA
Other issue	Incidents of copy and paste occur in both assessors and assessee	Incidents of copy and paste have to be eradicated

74

Aspect		Current System	Proposed system
Applicant		SP	Resource Unit
Instruments	SP	Borang PS	Academic Performance Report (Focused on Learning, Research, Public Services) (APR)
		LED	Self Evaluation Report (SER)
		Borang Pengelola PS	
	Institution	Borang Institusi	Institution Performance (Focused on governance) (IPR)
		LED	Self Evaluation Report (SER)
Assesment		Desk Evaluation & Site Visit	Desk Evaluation & Site Visit


75

Aspect		Current System	Proposed system
Marking system	SP	Borang PS(75%)	APR (60 %)
		LED(10%)	SER (40%)
		Borang Pengelola PS(15%)	
	Institution	Borang Institusi (90%)	IPR (60 %)
		LED (10%)	SER (40%)
	Component	Input 50.71%	30 %
		Process 33.53%	25 %
		Output 6.97	35 %
		Outcome 8.79	10 %
	System	Score and weight	Score, Qualitative and Judgment

76

Aspect	Current System	Proposed system
Report	'Simple & Shallow'	Comprehensive Report and Recommendation
Acceditation	Score and grade A, B, C, NA	Qualitative grade (E, VG, G, NA)

77



78

Proposed Accreditation Status

		Academic/Institution Performance			
		Excellent	Very Good	Good	Not Accredited
SER	Excellent	Excellent	Very Good	Good	Not Accredited
	Very Good	Excellent	Very Good		
	Good	Good			
	Not Accredited	Not Accredited			

79

Messages:

1. Accreditation is not a **goal**, the ultimate goal is to improve education quality continuously (CQI)
2. **Management** (top-bottom) is the most responsible entity.
3. **Team = management + taskforce**
4. Accreditation is an **external evaluation**
5. Be **honest and consistence**

17/20

80

Creating a better future

6. Do **understand** what the guideline asks and always **refer to** the scoring matrixes.

- Validity (within table & among tables)
- Cutting date (five vs three years)..... (per tanggal visitasi/AK1 050314)
- Academic vs fiscal years

7. **Make sure** we present:

- The best facts /data we have,
- What we do, not what we should do.

8. Be **clear and concise** (wording, coherence)

9. Document(s) should be **manageable**:

10. The accreditation team should be **a single and unified team**

11. Assessors are **peer reviewers**

12. Assessors bear a **nurturing process** duty for the study program.

13. Assessors with **management experiences** would be beneficial.

5. Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)

83

Kebijakan dasar

Inti SPME (Akreditasi)

Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



Tantangan Yang Dihadapi

- Jumlah PT dan Prodi yang harus diakreditasi dengan siklus 5 tahunan
- Secara geografis tersebar luas
- Instrument penilaian yang memuat sejumlah besar items
 - Akurasi dan konsistensi
- Sistem manual melibatkan banyak data entry
 - Integritas data sulit untuk dikontrol


Kebijakan Akreditasi Online

1. Equal opportunity and access
 - PT mendapat kesempatan yang sama utk menggunakan sistem
 - Dimungkinkan difasilitasi semi manual
2. Jaminan Reliabilitas sistem
 - Secara teknis sistem harus dapat berfungsi secara benar setiap kali diperlukan
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas
 - Dalam aspek waktu, biaya, dan akurasi hasil


Implementasi 2017

1. Instrument yang digunakan tetap sama dengan yang saat ini berlaku
 - Data-data kuantitative dipisahkan dalam format excel (disediakan form baku) yg (downloadable)
 - Borang Institusi dan Laporan Evaluasi Diri disampaikan dalam format pdf.
2. Tahapan proses akreditasi tetap sama
 - Dengan beberapa penyesuaian

Overview SAPTO



Alur proses akreditasi oleh BAN-PT



Prosedur penyampaian usulan Online

1. PT mendaftarkan diri sebagai user SAPTO
2. Mendownload template excel
3. Mengisi tabel excel dan menyiapkan dokumen usulan akreditasi
4. Meng-upload dokumen dan file excel
 - Ada validity check utk memeriksa apakah file excel yg disubmit sudah diisi dengan benar.
 - Ada batas ukuran file maksimal di set oleh system
 - Lampiran yg harus disampaikan disederhanakan
5. Mencetak Surat Keterangan sedang proses akreditasi

Verifikasi Administrative

1. Kelengkapan dokumen
2. Sinkronisasi dengan PDDikti
 - Untuk tahun 2017
 - Nama prodi/institusi → otomatis
 - Status aktif/non-aktif → otomatis
 - Jumlah Dosen Tetap → diverifikasi dg tool SAPTO
 - Tahun2 mendatang
 - Disesuaikan dengan availability data di PDDikti
3. Secara bertahap item verifikasi sinkronisasi dg PDDikti ditingkatkan
4. Ada notifikasi jika tidak memenuhi verifikasi administrasi

Penugasan Assessor

1. Dilakukan oleh DE didasari rules and procedure yg telah ditetapkan
 - Terintegrasi dengan database assessor
2. Notifikasi penawaran melalui email
3. Salah satu assessor diassign sebagai anchor
 - Mengkoordinir proses reconciliation
 - Mengatur jadwal AL
 - Menyampaikan laporan AL

Assessment Kecukupan & Validasi

1. Dilakukan secara online pada periode waktu yg telah ditetapkan
 - Bukti otentik beberapa dokumen akan dicek di lapangan; tidak dilampirkan dalam file elektronik
2. Proses dipantau oleh DE
3. Anchor Assessor bertanggungjawab untuk mengkoordinir proses AK online
4. Proses reconciliation in case of split
5. Validasi hasil AK oleh DE + Validator
6. Proses revisi jika diperlukan setelah proses validasi


Assessment Lapangan dan Validasi

1. Proses assessment lapangan akan berjalan seperti biasa
2. Laporan AL hanya satu set (consolidated)
 - Soft copy (tanpa ttd.) disubmit dari lapangan (PT)
 - Hardcopy berita acara (form 4) dikirim via post.

Fitur Utama Sapto

1. Fasilitasi online untuk penyampaian usulan
2. Proses AK termasuk rekonsiliasi secara online
3. Penyampaian laporan AL secara online
4. Pemantauan status proses secara online

Rencana Integrasi SAPTO - PDDikti



Rencana Implementasi SAPTO

1. Pelatihan Perg. Tinggi: April – Mei, 2017
 - Kerjasama dengan Kopertis, Asosiasi, Forum PT
2. Implementasi Online:
 - Pemasukan usulan: mulai 10 April
 - Assessment online: mulai Juni 2017

Matur Nuwun